BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
c. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terlanggarnya hak-hak anak sehingga perlu adanya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
5. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
8. Pencegahan Perkawinan pada Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua/wali, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Konawe Utara.
9. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi yang Beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim utuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
10. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam konseling atau penyuluhan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
12. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberadaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.

13. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung dan/ atau ayah dan ibu tiri dan/atau ayah dan ibu angkat.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
15. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan usia anak.
16. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat menjadi Puspaga berfungsi sebagai Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik, Integratif Berbasis Hak Anak yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan Pengasuh, Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan, bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.
17. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak dan organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintah, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan anak, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
18. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat menjadi PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
19. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial dan/atau bidang ilmu sosial, dan/atau telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
20. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
21. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak selanjutnya disingkat RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah dokumen Rencana Aksi Daerah yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, orang tua dan anak Anak di Kabupaten konawe Utara dalam rangka Pencapaian

tujuan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Konawe utara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RAD Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dimaksudkan menjadi pedoman strategis pemerintah daerah untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor guna menekan angka perkawinan anak, meningkatkan Perlindungan Anak, dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 4

RAD Pencegahan perkawinan pada usia anak bertujuan untuk:

a. mewujudkan Perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sehat, berbudi pengertian, berkarakter dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan;
b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
c. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak;
d. mencegah terjadinya tindak kekerasaan dalam rumah tangga;
e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
f. melakukan pendampingan perkawinan usia anak;
g. mewujudkan wajib belajar 12 tahun (dua belas) tahun;
h. mencegah anak putus sekolah;
i. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
j. menurunkan angka perceraian;
k. menurunkan angka kemiskinan; dan
l. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Pemuda.

BAB II
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak
(2) RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
    a. optimalisasi kapasitas anak;
    b. lingkungan yang mendukung;
    c. aksebilitas dan perluasan layanan;
    d. penguatan regulasi dan kelembagaan; dan

e. penguatan koordinasi Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua
Optimalisasi Kapasitas Anak

Pasal 6

(1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui optimalisasi kapasitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
   a. perlindungan terhadap hak anak, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi;
   b. peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
   c. peningkatan kesadaran dan partisipasi anak terhadap dampak perkawinan usia anak pada kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif.

(2) Perlindungan terhadap hak anak, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
   a. forum/organisasi anak terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Kabupaten;
   b. diseminasi pencegahan Perlindungan Anak di tingkat satuan pendidikan (SMP-SMA); dan
   c. percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak.

(3) Peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
   a. capacity building forum/organisasi anak;
   b. PATBM;
   c. forum komunikasi wilayah;
   d. Puspaga;
   e. menyelenggarakan forum koordinasi anak seperti Forum Anak, PIK Remaja/genre dan kelompok anak Kabupayen; dan
   f. memberikan materi dampak Perkawinan Usia Anak dan materi konvensi hak anak pada setiap pelatihan di instansi/lembaga.

(4) Peningkatan kesadaran dan partisipasi anak terhadap dampak perkawinan usia anak pada kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
   a. menyediakan mekanisme partisipasi formal bagi anak dan remaja untuk terlibat langsung dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui Forum Anak; dan
   b. penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk

pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan usia anak).

Bagian Ketiga
Lingkungan yang Mendukung

Pasal 7

(1) Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui lingkungan yang mendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
   a. perubahan nilai, norma dan cara pandang terhadap Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
   b. penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga dan komunitas dalam Perlindungan Anak dan pendewasaan usia perkawinan; dan
   c. pengembangan Desa ramah anak.
(2) Perubahan nilai, norma dan cara pandang terhadap Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
   a. mendorong praktik budaya yang mendukung terwujudnya Perlindungan Anak dan mencegah perkawinan usia anak;
   b. meningkatan layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua dan anak secara profesional; dan
   c. edukasi pengasuhan positif bagi orang tua, dan calon orang tua atau calon pengantin.
(3) Penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga dan komunitas dalam Perlindungan Anak dan pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui :
   a. pembentukan satuan petugas yang akan menjadi simpul koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; dan
   b. membentuk gerakan Masyarakat untuk mencegah perkawinan usia anak yang diinisiasi Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha dan media masa.
(4) Pengembangan desa ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
   a. bersama mitra menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi pada Camat dan Kepala Desa untuk menjadikan salah satu desa/ kelurahan sebagai wilayah percontohan/piloting desa bebas Perkawinan Usia Anak;
   b. membangun sistem pencatatan dan pelaporan Perkawinan Usia Anak; dan
   c. pembentukan pilot project untuk edukasi Masyarakat terkait pengasuhan keluarga, penguatan ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan dan kualitas keluarga serta layanan konseling dan pendampingan orang tua baru.

Bagian Keempat
Aksebilitas dan Perluasan Layanan

Pasal 8

(1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui aksebilitas dan perluasan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja.

(2) Penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan;
   b. pendampingan bagi korban perkawinan usia anak untuk mendapatkan seluruh hak anak yang meliputi pendidikan, kesehatan, layanan hukum; dan
   c. koperasi karya perempuan.

Bagian Kelima
Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Pasal 9

(1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui penguatan regulasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
   a. penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan Pemberdayaan anak;
   b. mendorong pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; dan
   c. membentuk kelompok kerja agar peraturan mengenai Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sampai ke tingat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

(2) Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan Pemberdayaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
   a. deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di wilayah piloting;
   b. penandatanganan pakta integritas Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama instansi terkait;
   c. bimbingan perkawinan terpadu komprehensif melalui Kantor Urusan Agama, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Puspaga, Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
   d. penyamaan persepsi tentang dispensasi dan isbat dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Pekerja Sosial, Layanan Perempuan dan Perlindungan Anak, Layanan Kesehatan).

Bagian Keenam
Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Pasal 10

(1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui penguatan koordinasi Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan:
   a. peningkatan kerjasama lintas sektor; dan
   b. penguatan dan pengembangan data dan informasi pencegahan perkawinan anak.
(2) Peningkatan kerjasama lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pelaksanaan kerjasama dengan dinas / instansi / lembaga / stakeholder yang terkait dengan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
(3) Penguatan dan pengembangan data dan informasi pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian KIE pencegahan perkawinan anak.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan RAD untuk Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Penjabaran pelaksanaan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 12

(1) RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait.
(2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
   a. SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Anak;
   b. SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;
   c. SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pendidikan;
   d. SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
   e. Kementerian Agama.
(3) Bentuk koordinasi dan kerjasama SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
   a. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan pada Anak;
   b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
   c. melakukan sosialisasi dan penjangkauan untuk

keluarga dan Masyarakat;

d. memberikan advokasi dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat;
e. koordinasi untuk peningkatan kualitas keluarga serta data gender dan anak;
f. melakukan kerjasama lintas sektor untuk strategi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
g. mendayagunakan Forum Anak sebagai Konselor sebaya dalam meningkatkan pemahaman anak tentang perkawinan; dan
h. membentuk dan atau memperkuat PATBM.

(4) Bentuk koordinasi dan kerjasama SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
a. memberikan pemahaman Kesehatan reproduksi remaja untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku beresiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan serta praktik perkawinan anak;
b. pembinaan PIK Remaja, Duta Genre, Saka Kencana; dan
c. fasilitasi Pemberdayaan keluarga aseptor.

(5) Bentuk koordinasi dan kerjasama SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
a. memberikan sosialisasi, fasilitasi dan pembekalan terkait Kesehatan reproduksi;
b. melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada peserta didik;
c. melaksanakan tindak lanjut evaluasi satuan Pendidikan berbagai tingkat; dan
d. pembiayaan dan fasilitasi pendidikan anak usia sekolah.

(6) Bentuk koordinasi dan kerjasama SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
c. melaksanakan kajian strategis Pencegahan Perkawinan Anak; dan
d. melaksanakan kajian indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender.

(7) Bentuk koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:
a. bekerjasama dalam melakukan sosialisasi peraturan tentang usia perkawinan yang berlaku;
b. memberikan bimbingan dan konseling perkawinan pra nikah pada calon pengantin.

Pasal 13

Matriks RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak oleh instansi terkait tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Pemantauan RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan dengan cara mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak suatu kebijakan penanganan Pencegahan Perkawinan Anak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan bagi Bupati dan pimpinan stakeholder terkait untuk melakukan evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut.

Pasal 15

(1) SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Anak membentuk Tim Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Daerah.
(2) Tim Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(3) Tim Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi dan membuat laporan evaluasi pelaksanaan RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dilaporkan kepada Bupati melalui pimpinan stakeholder terkait.
(4) Penyampaian laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 662

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN
PADA USIA ANAK

MATRIKS RENCANA AKSI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK TAHUN 2025

AKSI/KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN						SKPD/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Membentuk WA Grup Tim PPUA Kab. Konawe Utara	Terbuntuknya WA Grup Tim PPUA Kab Konawe Utara		1 keg						Tim Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Kab. Konawe Utara
Penyusunan Perbup Pencegahan Perkawinan Usia Anak Kab. Konawe Utara	Tersusunnya Perbup Pencegahan Perkawinan Usia Anak			1 keg					Tim Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Kab. Konawe utara
Sosialisasi UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 (terkait usia perkawinan)	Terlaksananya sosialisasi	Warga masyarakat lokus kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Kementerian Agama
Bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin tentang pendewasaan usia nikah	Terlaksananya kegiatan bimbingan perkawinan	Calon pengantin dan pelajar usia nikah	1keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	

Bimbingan Pra nikah bagi pelajar tentang pendewasaan usia nikah	Terlaksananya bimbingan pra nikah bagi pelajar	Pelajar		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
Penyusunan RAD Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di kecamatan	Se Kecamatan		2 Keg	2 Keg	3 Keg	4 Keg	5 Keg	Se Kecamatan
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan dini bagi anak	Masyarakat se Kecamatan	1	2	2	2	2	2	Se Kecamatan
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan dini bagi anak	Masyarakat se Kecamatan	1	2	2	2	2	2	Se kecamatan
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Meningkatkan kemampuan masyarakat disemua Kecamatan dalam mengidentifikasi permasalahan sosial, khususnya terkait dengan perkawinan usia dini.	Masyarakat se Kecamatan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Se Kecamatan
Mengupayakan agar desa dapat mengganggarkan dana untuk kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di APBD Desa	Meningkatkan peran Pemerintah kecamatan Desa dan kelurahan dalam mewujudkan pelaksanaan dokumen rencana aksi penanggulangan perkawinan usia dini	Masyarakat se Kecamatan	2 kec Desa/kelurahan	2 kec Desa/kelurahan	2 kec Desa kelurahan	2 kec Desa kelurahan	2 kec Desa kelurahan	2 kec Desa kelurahan	Kecamatan Desa dan kelurahan se Kab Konawe Utara

Sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini	Bertambahnya wawasan pengetahuan Lembaga dan reproduksi anak jika menjadi ibu	Masyarakat se Kabupaten		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Se Kabupaten
Pembuatan poster pencegahan pernikahan usia dini	Poster pencegahan pernikahan usia dini	Masyarakat seKabupaten Konawe Utara		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Se Kabupaten
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan dini bagi anak	Masyarakat se Kab konawe Utara		1	1	1	1	1	Se kabupaten
Sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini	Bertambahnya wawasan pengetahuan Lembaga dan reproduksi anak jika menjadi ibu	Masyarakat Kecamatan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Kecamatan
Pembuatan poster pencegahan pernikahan usia dini	Poster pencegahan pernikahan usia dini	Masyarakat Kecamatan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Kecamatan
Penyuluhan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan usia anak	PKK semua Kecamatan		1	1	1	1	1	Kecamatan
Pembinaan kesehatan reproduksi remaja	Mengurangi masalah remaja Peningkatan kualitas remaja	PIK Remaja	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

	Terjalin komunitas aktif untuk pemberdayaan remaja dan Pramuka								
Pembinaan untuk anggota dan pengelola PIK R	Menambah pengetahuan dan mengupdate materi bagi pengelola PIK R Peningkatan kualitas media dan pengelola PIK R	Pejabat yang menangani PIKR, Ketua Kelompok PIKR, PKB.	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
Ajang Apresiasi Duta Genre Kabupaten	Sebagai ajang kreatifitas remaja dan menambah ilmu tentang Kesehatan reproduksi dan kependudukan	Remaja Kab	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
Pendampingan Edukasi PKBR di Kelompok PIK dan BKR	Menyampaikan Buku, Modul PIK/BKR, Jurnal, Kartu dari BKKBN	Kelompok BKR dan PPIK	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
Pembinaan Kelompok Kegiatan BKB	Kader mampu memahami dan menyampaikan pengasuhan sesuai tumbuh kembang anak	Kelompok BKB	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
Fasilitasi Pemberdayaan Ekonoomi Keluarga Akseptor	Peningkatan jumlah UPPKS dengan anggota muda agar mampu mandiri		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	

Penyusunan RAD Pencegahan Perkawinan Anak	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kab. Konawe Utara	Perangkat Daerah Terkait	1 keg						
Review RAD Pencegahan Perkawinan Anak Kab.	Adanya hasil penurunan perkawinan dan perbaikan langkah - langkah percepatan penurunan perkawinan anak	Perangkat Daerah terkait		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rapat Monitoring Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten	Adanya sarana perbaikan dalam pencapaian pencegahan perkawinan Anak	Perangkat daerah/ instansi/ lembaga terkait		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
Rakor Pencegahan Perkawinan Anak Pencegahan Perkawinan Anak di Kab	Pencapaian Penurunan Angka Perkawinan Anak di Kab	Perangkat Daerah/Instansi/ lembaga terkait		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
KIE serta Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang RAD/Perbup Pencegahan Perkawinan Anak	Masyarakat knawe utara		8 keg	8 keg	8 keg	8 keg	8 keg	
Pelaksanaan Konseling pranikah oleh Konselor Puspaga	Jumlah Kecamatan yang telah menyelenggarakan MOU konseling pra nikah.	Kecamatan	2	2	3	3	4	4	

Sosialisasi PUG Bagi Perempuan untuk Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
Pembentukan dan pembinaan Forum Anak dan PATBM			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
Evaluasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Tingkat Kabupaten		Perangkat Daerah Terkait	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak saat kegiatan bagi sembako SBC	Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang bahaya perkawinan usia dini bagi anak	warga masyarakat wilayah pembagian sembako bulanan SBC		2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	Sahabat Balangan Center
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Masyarakat	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	PKK Kab. Konawe Utara
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak (UU Perkawinan)	Remaja dan Orang Tua Mengerti dan Memahami tentang UU Pranikah PPUA	Remaja dan Orang tua	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	GOW Kab. Konawe Utara, SKPD Terkait

	Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak								
Program Perpustakaan Keliling	Terlaksananya Program Cinta Membaca	Warga Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Perpustakaan
Sosialisasi Undang-undang No 16 Tahun 2019	Terlaksananya Sosialisasi	Warga Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara bersama Kemenag	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	KUA
Sosialisasi tentang pencegahan perkawinan anak usia dini dan dampaknya terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014	Agar Orang tua serta remaja memahami tentang adanya batas usia perkawinan dan dampaknya apabila melanggar usia perkawinan	Orang tua dan remaja bersama Kanit PPA Polres	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Polres Konawe Utara
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sub bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah Terkait	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	BAPPEDA
Memberikan penasihatan dan edukasi dengan pertimbangan kesehatan reproduksi, psikologis dan religius kepada masyarakat calon pendaftar perkara Dispensasi Kawin	Ditundanya rencana perkawinan sampai mencapai batas minimal usia perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun	Calon pendaftar Perkara yang datang di Pelayanan PTSP Pengadilan Agama							Pengadilan Agama

Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun		Jumlah siswa yang melaksanakan wajib belajar 12 tahun							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian bantuan pendidikan		Jumlah siswa yang mendapatkan bantuan pendidikan							
Penerapan sekolah ramah anak		Sekolah yang menginisiasi sebagai sekolah ramah anak							
Penyuluhan dan KIE Kesehatan Reproduksi di Sekolah		Sekolah yang melaksanakan penyuluhan dan KIE Kesehatan reproduksi							
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak, Orang Tua dan masyarakat tentang upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Anak, Orang Tua dan Masyarakat	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Forum Anak
Sosialisasi komunikasi informasi masyarakat			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Dinas Kominfo dan Persandian

BUPATI KONAWE UTARA,

IKBAR